

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP INDEMNITAS DALAM PERJANJIAN ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR PADA PT.ASURANSI TAKAFUL UMUM
CABANG PADANG**

Diajukan sebagai salah satu prasyarat dalam meraih gelar Sarjana

OLEH

SYARIFAH MUDRIQAH

NO. BP : 04140179

Program kekhususan : HUKUM PERDATA EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No.Reg : 2784/PK II/03/09

ABSTRAK

Setiap orang membutuhkan suatu kepastian akan adanya jaminan untuk masa depannya, jika sewaktu-waktu terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan dan sifatnya merugikan. Di sinilah letak pentingnya sebuah jaminan melalui asuransi bagi seseorang, karena dapat memperkecil kerugian atau risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa tak terduga tersebut, yakni dengan cara mengalihkan resiko tersebut pada pihak lain yakni perusahaan asuransi. Adapun masalah yang dibahas adalah bagaimana penerapan asas indemnitas dalam proses lahirnya perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada Perusahaan Asuransi Takaful cabang Padang, bagaimana penerapan asas indemnitas dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada Perusahaan Asuransi Takaful cabang Padang dan apa saja kendala-kendala yang ditemui dalam penerapan asas indemnitas dalam asuransi kendaraan bermotor pada Perusahaan Asuransi Takaful cabang Padang serta cara mengatasinya.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah secara *Yuridis sosiologis dan* penulis juga membatasi unit populasi yang dijadikan unit sampel yakni sebagian dari penerapan prinsip indemnitas dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Takaful Umum cabang Padang. Data yang digunakan sebagai pendukung dalam pembahasan dari hasil penelitian, dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara semi terstruktur. Adapun dokumen yang dimaksud adalah brosur Asuransi Kendaraan Bermotor, Surat Permintaan Takaful Kendaraan Bermotor (SPTKB), Risk Survey Penutupan Takaful Kendaraan Bermotor (RSPTKB), Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia (PSKBI), Ikhtisar Pertanggungjawaban Takaful Abror Mumtaz dan kwitansi pembayaran premi serta Pedoman Tarif Kontribusi Takaful Kendaraan Bermotor. Wawancara Staff Umum dan Staff Klaim PT. Asuransi Takaful cabang Padang.

Prinsip indemnitas pada dasarnya telah diterapkan dengan baik dalam proses lahirnya perjanjian kendaraan bermotor. Prinsip indemnitas juga telah diterapkan dengan baik dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor. Kendala dalam penerapan prinsip indemnitas pada asuransi kendaraan bermotor ini disebabkan dari kekurangpahaman dari nasabah sendiri tentang prosedur dalam berasuransi pada PT. Asuransi Takaful Umum cabang Padang.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah calon tertanggung harus membaca dengan teliti serta memahami dengan baik hal-hal atau klausula-klausula yang dicantumkan dalam brosur dan PSKBI. Selain itu, peserta harus jujur dalam memberikan keterangan serta tidak ada yang ditutupi pada waktu pengisian SPTKB.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang membutuhkan suatu kepastian akan adanya jaminan untuk masa depannya, jika sewaktu-waktu terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan dan sifatnya merugikan. Peristiwa-peristiwa tersebut memang belum pasti terjadi namun dapat diperkirakan dan diantisipasi terlebih dahulu. Hal ini semata-mata bertujuan untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan tersebut. Di sinilah letak pentingnya sebuah jaminan melalui asuransi bagi seseorang, karena dapat memperkecil kerugian atau risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa tak terduga tersebut, yakni dengan cara mengalihkan resiko tersebut pada pihak lain yakni perusahaan asuransi.

Dewasa ini, di Indonesia banyak perusahaan asuransi yang berkembang. Namun kebanyakan di antaranya merupakan perusahaan asuransi yang bersifat konvensional. Asuransi konvensional yang dimaksud di sini adalah asuransi yang segala prosedur dan kegiatannya merujuk pada ketentuan hukum positif Indonesia dan terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Sementara itu, perusahaan asuransi berbasis syariah yang melandaskan segala kegiatannya pada ketentuan Islam, di Indonesia secara kuantitas sangat minim. Padahal, sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, sudah seharusnya ada jaminan dan kehalalan khususnya bagi penduduk muslim dalam mengkonsumsi produk hukum yang berlandaskan hukum Islam.

Mengenai asuransi, umumnya pada hukum Islam dikategorikan ke dalam masalah Ijtihad, karena tidak ditemukan penjelasan lebih rinci baik dalam Al-qur'an maupun dalam Hadits. Namun begitu, ada beberapa ayat dalam Al-qur'an dan beberapa Hadits Rasulullah yang dapat dijadikan dasar berpijak tentang kegiatan perasuransian ini dalam Islam. Diantaranya, dalam QS. Al-Hasyr : 18, QS. Yusuf : 47-49 dan QS. An-Nisa : 09 (mengenai perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan), dalam QS. Al-Maidah : 2 dan QS. Al-Baqarah : 185 (mengenai perintah Allah untuk saling menolong dan bekerja sama), dalam QS. Al-Quraisy : 4 dan QS. Al-Baqarah : 126 (mengenai Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah) serta dalam QS. Al-Taghaabun : 11 dan QS. Luqman : 34 (mengenai Perintah Allah untuk bertawakal dan optimis berusaha).

Selain itu, Hadits Rasulullah yang dapat diambil sebagai landasan diantaranya, hadits tentang *aqilah*, hadits tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang, hadits tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya, dan hadits tentang mengurus anak yatim, hadits tentang menghindari risiko serta hadits tentang Piagam Madinah. Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa ada cara lain untuk menentukan dasar hukum dalam Islam tentang asuransi ini yakni dengan metode ijtihad.

Adapun hasil Ijtihad para ahli hukum Islam tentang hukum asuransi dapat diklasifikasikan dalam tiga pandangan para ulama yakni sebagai berikut:

1. Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqaji (mufti Yordania), Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil al-Muth'ri (mufti Mesir). Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah:
 - a) Asuransi sama dengan judi
 - b) Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti.

- c) Asuransi mengandung unsur riba/renten.
 - d) Asuransi mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau di kurangi.
 - e) Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba.
 - f) Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.
 - g) Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.
2. Asuransi konvensional diperbolehkan. Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada fakultas Syari'ah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir), dan Abd. Rakhman Isa (pengarang kitab al-Muamallha al-Haditsah wa Ahkamuha). Mereka beralasan:
- a) Tidak ada nash (al-Qur'an dan Sunnah) yang melarang asuransi.
 - b) Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
 - c) Saling menguntungkan kedua belah pihak.
 - d) Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan.
 - e) Asuransi termasuk akad mudhrabah (bagi hasil).
 - f) Asuransi termasuk koperasi (Syirkah Ta'awuniyah).
 - g) Asuransi dianalogikan (qiyaskan) dengan sistem pensiun seperti taspen
3. Asuransi bersifat sosial diperbolehkan dan yang bersifat komersial diharamkan. Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abdu Zahrah (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo). Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan alasan kelompok kedua, dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh). Alasan golongan yang mengatakan asuransi syubhat adalah karena tidak ada dalil yang tegas haram atau tidak haramnya asuransi itu."¹

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa masalah asuransi yang berkembang dalam masyarakat pada saat ini, masih ada yang mempertanyakan dan mengundang keragu-raguan, sehingga sukar untuk menentukan, yang mana yang paling dekat kepada ketentuan hukum yang benar. Sekiranya ada jalan lain yang

¹ Elfa Adhi Prabowo, *Asuransi Konvensional vs Asuransi Syariah*, Cyber media www.elfaadi.wordpress.com/, 2007, Diakses tanggal 8 Agustus 2008

dapat ditempuh, tentu jalan itulah yang pantas dilalui. Jalan alternatif baru yang ditawarkan, adalah asuransi menurut hukum Islam. Dalam keadaan begini, sebaiknya berpegang kepada sabda Nabi Muhammad SAW:

"Tinggalkan hal-hal yang meragukan kamu (berpeganglah) kepada hal-hal yang tidak meragukan kamu." (HR. Ahmad).

"Menurut Dewan Syariah Nasional, asuransi syariah (ta'min, takaful atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk hukum dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, dzulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat."²

Pada dasarnya, asuransi merupakan suatu perjanjian sehingga asuransi harus memenuhi syarat-syarat umum perjanjian dan asas-asas tertentu yang berlaku khusus dalam asuransi. Di antara asas-asas tersebut ada satu asas utama yang berlaku dalam perjanjian asuransi yakni asas indemnitas. Asas indemnitas merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah pada perjanjian asuransi itu sendiri. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama yakni memberikan ganti kerugian kepada pihak penanggung.

Menurut asas ini, pemberian ganti kerugian tidak boleh menyebabkan keadaan keuangan pihak tertanggung menjadi diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Jadi ganti kerugian itu hanya sifatnya mengembalikan posisi keuangan pihak tertanggung pada keadaan atau posisi awal sebelum menderita kerugian. Asas indemnitas ini pada hakekatnya mengandung dua aspek yakni :

1. "Aspek pertama berhubungan dengan tujuan dari perjanjian ini harus ditujukan pada ganti kerugian, dan tidak boleh diarahkan pada keadaan

² Rizka Maulan, Lc, *landasan Syariah dalam Asuransi*, Cyber media: <http://www.asuransi.muslim.com>, 2008. Diakses tanggal 26 September 2008

- dimana pihak tertanggung karena pemberian ganti kerugian menjadi berada pada posisi yang lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian.
2. Aspek kedua berhubungan pada pelaksanaan perjanjian asuransi sebagai suatu keseluruhan yang sah".³

Adapun dasar hukum asas indemnitas ini di antaranya terdapat dalam Pasal 250, Pasal 252, Pasal 253, Pasal 274, Pasal 277, Pasal 279, dan Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Dalam Pasal 253 ayat (1) KUHD ini dibunyikan secara tegas : "*Suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut.*"

Walaupun ketentuan tersebut terdapat dalam KUHD yang berarti bahwa asas indemnitas ini berlaku pada asuransi yang bersifat konvensional, namun karena asas ini merupakan asas utama dalam asuransi maka dengan sendirinya ketentuan dalam pasal-pasal tersebut juga berlaku pada asuransi syariah.

Oleh karena asas indemnitas ini merupakan asas yang utama dalam perjanjian asuransi, maka asas ini harus diperhatikan dan menjadi dasar dalam melakukan kegiatan perasuransian. Dewasa ini, seringkali dijumpai adanya asuransi yang nilai tanggungannya sangat besar. Dampaknya, tidak jarang masyarakat awam menggunakan jasa asuransi ini hanya karena tertarik dengan jumlah tanggungan yang besar tersebut.

Bahkan, tidak jarang juga diantara mereka menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan jumlah tanggungan tersebut. Untuk itu, diharapkan hendaknya ada pengawasan dan penyelidikan terlebih dahulu sebelum jumlah tanggungan yang disebutkan dalam polis asuransi diserahkan kepada pihak tertanggung.

³ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika Jakarta, 1991, hal 7

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di PT. Asuransi Takaful Umum cabang Padang mengenai Penerapan Prinsip Indemnitas dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Asuransi Takaful cabang Padang, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Prinsip indemnitas pada dasarnya telah diterapkan dengan baik dalam proses lahirnya perjanjian kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dalam proses penawaran dan permintaan baik oleh calon nasabah maupun oleh PT. Asuransi Takaful Umum cabang Padang sendiri. Dimana, sebelum seseorang terlibat dalam kegiatan asuransi biasanya karyawan PT. Asuransi Takaful Umum cabang Padang akan menerangkan kepada calon tertanggung mengenai besarnya tanggungan yang akan diterima tertanggung sesuai dengan kerugian yang nantinya diderita si tertanggung. Besarnya premi (biasanya dinyatakan dalam persen) pun disesuaikan dengan jenis kendaraan dan dicantumkan dalam brosur yang dicetak oleh PT. Asuransi Takaful Umum cabang Padang.
2. Prinsip indemnitas juga telah diterapkan dengan baik dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dalam hal pembayaran ganti kerugian yang harus berpedoman pada Ikhtisar Pertanggungan Takaful Abror Mumtaz yang bersangkutan. Selanjutnya, tinggal menyesuaikan risiko yang terjadi dengan salah satu klausula yang terdapat

dalam ikhtisar tersebut, hal ini tentunya berkaitan dengan penentuan besarnya ganti rugi.

3. Kendala dalam penerapan prinsip indemnitas pada asuransi kendaraan bermotor ini pada umumnya berasal dari nasabah asuransi kendaraan bermotor itu sendiri. Hal ini sebetulnya lebih disebabkan dari kekurangpahaman dari nasabah sendiri tentang prosedur dalam berasuransi pada PT. Asuransi Takaful Umum cabang Padang. Sementara itu, bagi pihak Asuransi Takaful Umum sendiri, sebenarnya hampir tidak ada masalah dalam penerapan prinsip indemnitas pada asuransi kendaraan bermotor karena PT. Asuransi Takaful Umum cabang Padang selama ini telah menjalankan asuransi ini berpedoman pada prosedur yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul tersebut sebenarnya PT. Asuransi Takaful Umum cabang Padang telah mengantisipasinya yakni dengan meminta calon nasabah membaca dengan teliti segala keterangan yang terdapat dalam polis asuransi kendaraan bermotor.

B. Saran

Demi terciptanya kelancaran dalam melaksanakan kegiatan asuransi kendaraan bermotor dan untuk mengatasi segala permasalahan yang timbul maka ada beberapa saran yakni sebagai berikut :

1. PT. Asuransi Takaful Umum cabang Padang sebagai salah satu perusahaan asuransi yang berbasis syariah sebaiknya lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat awam mengenai pentingnya sebuah asuransi khususnya asuransi kendaraan bermotor yang berlandaskan ketentuan Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Prof. Drs. C. S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, SH. MH, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2002
- Prof. Dr. Wirjono Projudikoro, SH, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Intermasa: Jakarta, 1979
- Drs. H. Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, SH, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika: Jakarta, 1993
- Dr. Sri Rejeki Hartono, SH, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika : Jakarta, 1991
- Abdulkadir Muhammad, SH, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, Alumni: Bandung, 1978
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Dr. Husain Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, Amzah : Jakarta, 2006
- Eko Sugiarto, *Panduan Menulis Skripsi*, Media Pressindo: Yogyakarta, 2007
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa : Jakarta, 1979
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001
- Wirjono Projudikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermasa : Jakarta, 1991
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6 (Hukum Pertanggungan)*, Djambatan : Jakarta, Cetakan IV, 1996
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Cetakan X, 1990
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*. PT. Rineka Cipta : Jakarta, Cetakan V, 2004
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat-surat Berharga*, Alumni Bandung : Bandung, 2003